



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 060/Kep.1239-ORG/2024
TENTANG

TIM STRATEGIS PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu dibentuk tim strategi dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai target sebagai berikut:
- a. predikat Reformasi Birokrasi Kota Bandung “A”;
 - b. menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi *ex ante* atau perencanaan;
 - d. menyusun Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi *on going* atau pelaksanaan berjalan; dan
 - e. hasil Evaluasi *Ref Internal* semua Perangkat Daerah Kota Bandung berpredikat “A”.
- KETIGA : Untuk pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.1239-ORG/2024
TENTANG TIM STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

A. PENGARAH TIM REFORMASI BIROKRASI

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.

B. *STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT* (STU)

- Ketua STU : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Dr. H. Ema Sumarna, M.Si;
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Drs. Mochamad Yudi Mulyana, M.Si;
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Dian Sandiany Hendy, S.STP., M.A.P;
Perencana Ahli Muda
4. Rahadyan, S.E., M.I.P;
Analisis Kebijakan Ahli Muda, Ketua Tim
Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5. Ratih Yuliasari, S.E., M.Si;
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
6. Niknik Rachmawati, S.Sos;
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
7. Muhammad Armia Hudzaifah, S.STP.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

C. PENANGGUNGJAWAB PENGAMPU INDIKATOR (*LEADING INSTITUTION*)
PELAKSANAAN RB GENERAL

Koordinator

Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Penanggungjawab

Indikator : 1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

D. KOORDINATOR PENGAMPU TEMATIK (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN
RB TEMATIK

Koordinator

Pengampu : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Leading Sector

Tematik : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung selaku Tim Percepatan Investasi Daerah (TPID);
3. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS);
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selaku Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

E. TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOTA BANDUNG

Ketua Tim

Evaluasi Internal : Inspektur Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.

Ketua Pelaksana : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Bandung.

Anggota : Tim Penilai Internal (TPI) Reformasi Birokrasi General dan Tematik:

1. Firdan Ardjasubrata, S.T., M.Si;
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda
2. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos;
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda
3. Nikson Pola Sinaga S.STP.,S.A.P.,M.Si
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama
4. Kartika Setianingrum, S.STP,M.Tr.Ip
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama
5. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP.,M.Tr.AP
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Pertama

F. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah.

2. Pelaksana RB General

a. Ketua Pelaksana

RB General : Sekretaris Perangkat Daerah.

b. Sekretaris : Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Perangkat Daerah.

c. Anggota : Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah.

3. Pelaksana RB Tematik

a. Ketua Pelaksana

RB Tematik : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil.

b. Sekretaris : Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang disetarakan pada Perangkat Daerah.

c. Anggota : Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.1239-ORG/2024
TENTANG TIM STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS
TIM STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
A	Pengarah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi			
	1. Pengarah	Memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menetapkan Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
	2. Penanggungjawab Pelaksana RB	Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah	Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik level Perangkat Daerah	1. Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Kota Bandung 2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi Provinsi pada Bulan Oktober setiap tahunnya;

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	3. Koordinator Pelaksana RB General	Mengoordinasikan perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja (<i>leading institution</i>) dalam pelaksanaan RB General	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB General level Pemerintah Kota Bandung dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	4. Koordinator Pelaksana RB Tematik	Mengoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik	Menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik level Pemerintah Kota Bandung dan level Perangkat Daerah	Memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah
	5. Sekretaris Tim Pelaksana RB	Memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menetapkan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
B.	<i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>			
	1. Ketua <i>STU</i>	Mengoordinasikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	Menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan persoalan (<i>debotlenecking</i>) yang dihadapi oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
	2. Ketua Pelaksana Harian dan Anggota <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan advokasi dan internalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah;	1. Menetapkan strategi operasional pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Kota Bandung;	1. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan dan kepada Tim Evaluasi Nasional setiap Bulan Oktober;

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		3. Menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah Kota Bandung dan pada level perangkat daerah; 4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan 5. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.	2. Menetapkan Rencana Aksi Pemerintah Kota Bandung terkait Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan 3. Menetapkan Nilai Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	2. Menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan; 3. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>leading institution</i> dan <i>leading sector</i> untuk dijadikan bahan tindak lanjut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan 4. Mengkomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
C	Penanggungjawab Pengampu Indikator RB General (<i>Leading Institution</i>)	1. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General;	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General;	1. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		2. Menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu; 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan 5. Menyusun dan menetapkan rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu setiap Tahunnya; 3. Menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; dan 4. Menetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu.	2. Menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
D	Koordinator Pelaksana RB Tematik (<i>Leading Sector</i>)	1. Mengoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam RB Tematik; 2. Menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; 3. Menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 4. Menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan; 5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB Tematik; 2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sesuai tema yang diampu setiap Tahunnya; 3. Menetapkan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Pelaksanaan RB Tematik sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; 4. Menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab perangkat daerah untuk melaksanakan intervensi	1. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		6. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.	pelaksanaan kebijakan RB Tematik; dan 5. Menetapkan bersama <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai tematik yang diampu.	
E	Tim Evaluasi Internal	1. Melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan 2. RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan 3. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah.	1. Menetapkan Laporan Hasil Evaluasi <i>ex ante</i> dan <i>on going</i> Pemerintah Kota Bandung 2. Menetapkan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah	1. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal <i>ex ante</i> dan <i>on going</i> Pemerintah Kota Bandung 2. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		4. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 5. Memastikan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung; 6. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung 7. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada evaluator nasional.		

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
F	<i>Project Transformation Unit (PTU)</i>	1. Menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja; 4. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan	1. Menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. Menetapkan Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. Menetapkan Rencana Aksi Tindak lanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	1. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General; 2. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana tema pelaksanaan RB Tematik; 3. Melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. Menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>, <i>Leading Institution</i> dan <i>Leading Sector</i>.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.		

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002